**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

**Miladya**

Abstract

## It is natural that two people of different sexes, namely a man and a woman, have the power to attract each other to live together. Early marriage is a marriage below the age limit stipulated by law, namely the age of 19 for men and women. The purpose of this study was to analyze the factors that influence early age marriage in Sidodamai Village, Samarinda Ilir District.

## This type of research is qualitative research with descriptive methods through interviews, observation, and documentation in data collection. The research subjects were 5 perpetrators of early marriage, 3 parents of early marriage actors, and 1 head of KUA Samarinda Ilir.

## The analysis shows that the factors that influence the high incidence of early marriage are the low level of parents' income and the level of education. The thing that most influences early marriage is pregnancy outside of marriage.

## It is advisable for the perpetrators of early marriages to prepare physically and mentally before the marriage takes place. In addition, parents of early marriage actors should not marry off their children at an early age, they should provide provisions for improving the quality and knowledge and understanding of their children in living life.

## 

## Kata kunci: Pernikahan Usia Dini, Tingkat Pendapatan Orang Tua, Tingkat Pendidikan, Hamil Diluar Nikah.

## PENDAHULUAN

## Manusia diciptakan berpasangan-pasangan, baik pria dan wanita secara alami memerankan sebagai makhluk individu dan sosial. Dalam eksistensi sebagai makhluk sosial manusia tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu selalu membutuhkan manusia lain atau biasa disebut sosialisasi. Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial telah menghasilkan rasa keterkaitan, saling berhubungan, mencintai dan dicintai, memenuhi kebutuhan hidup dan menikmati kepuasan bersama, serta keterkaitan yang terjalin menjadi suatu bentuk perkawinan.

## Menurut Bachtiar (2004), Perkawinan adalahpintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

## Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan yaitu mengacu pada hubungan material dan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan wajib dilindungi bersama untuk keutuhan kehidupan keluarga dan dalam menjalankannya diharapkan sepasang suami istri tersebut dapat memenuhi kehidupannya dan mengembangkan diri. Pernikahan bersifat kekal dan menciptakan kebahagiaan bagi individu yang terlibat.

## Seseorang yang menjalin hubungan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan secara hukum ataupun menurut adat/kepercayaan untuk membangun keluarga juga bisa disebut pernikahan. Apabila pernikahan dilakukan individu yang tergolong muda bisa dikatakan sebagai pernikahan dini (Desiyanti, 2015). Pada saat ini pernikahan usia dini merupakan fenomena yang menarik, karena di zaman modern ini dapat memicu terjadinya pergaulan bebas, salah satunya ialah seks bebas. Dengan melakukan pernikahan usia dini dapat terhindari dari berbagai macam hal seperti perzinahan, prostitusi dan aborsi. Selain itu, pernikahan usia dini dapat mengubah seseorang menjadi individu yang mandiri dan bertanggungjawab ketika harus menjalin dan mempertahankan kehidupan pernikahan.

## Menurut Nukman (2009) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua insan yang mana salah satu dari keduanya atau kedua-duanya berada dibawah usia yang seharusnya belum siap dan matang untung melakukan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 6 menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Pernikahan usia dini biasa terjadi di perdesaan diantara faktornya ialah standar ekonomi yang rendah mengharuskan anak melakukan pernikahan dini, tingkat pendidikan yang rendah, budaya masyarakat setempat, hingga faktor orang tua yang mengkhawatirkan anaknya melakukan zina. Namun, pada saat ini bukan hanya masyarakat perdesaan yang saja yang melakukan pernikahan usia dini.

## Seiring berjalannya waktu menurut Kepala Kemenag Samarinda H. Mohlis, S.Ag, MM bahwa perubahan Undang-Undang ini sangat penting diketahui seluruh masyarakat, mengingat proporsi pernikahan anak di bawah umur dari tahun ke tahun semakin meningkat di Kota Samarinda. Seperti halnya berdasarkan data dari KUA Samarinda Ilir bahwa pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Sidodamai sebanyak 8 orang pada tahun 2020. Oleh karena itu, maka penulis tertarik mengkaji secara lebih dalam tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.

## METODE

## Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara puposive dan teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya masih dibawah batas usia yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pernikahan dini bukan suatu hal yang tabu lagi di masyarakat, bahkan pada zaman sekarang pernikahan dini sudah sering terjadi dikalangan remaja dengan berbagai alasan. Pernikahan dini juga dianggap sebagai solusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengingat pergaulan remaja saat ini sangat menghawatirkan.

## Batas usia pernikahan sudah diatur dengan jelas didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 akan tetapi pernikahan dini masih saja terjadi di masyarakat, terlebih pada masyarakat perdesaan tetapi tidak menutup kemungkinan juga marak terjadi pada masyarakat perkotaan.

## Data Penduduk yang Melakukan Pernikahan Dini di Kelurahan Sidodamai

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Usia | Alamat | Suku | Pendidikan |
| 1. | Mahpujah | 18 tahun | Jl. Jelawat | Jawa | SMA/SMK |
| 2. | Aina Salsabila | 18 tahun | Jl. Damai | Jawa | SMA/SMK |
| 3. | Naila Zarita | 18 tahun | Jl. Damai | Bugis | SMA/SMK |
| 4. | Erika Devi Novitasari | 18 tahun | Jl. Jelawat | Banjar | SMA/SMK |
| 5. | Suci Puji Setiyowati | 18 tahun | Jl. Ottista | Jawa | SMA/SMK |
| 6. | Sri Wahyuni | 18 tahun | Jl. Rumbia | Jawa | SMA/SMK |
| 7. | Helmalia Putri | 18 tahun | Jl. Damai | Banjar | SMA/SMK |
| 8. | M. Teguh Refly Rahmat | 18 tahun | Jl. Rumbia | Jawa | SMA/SMK |

## *Sumber: Monografi KUA Samarinda Ilir Tahun 2020*

## Faktor Tingkat Pendapatan Orang Tua

## Faktor pendapatan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga dengan tingkat pendapatan rendah atau ekonomi menengah kebawah biasanya akan memilih untuk menikahkan anaknya daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga yang berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggungjawab suami.

## Orang tua yang melihat anak perempuannya sudah layak disandingkan bersama seorang pria serta dengan seorang kekasihnya sendiri tentulah bahagia. Apalagi dilamar dengan keluarga yang berkecukupan sehingga orang tua juga rela melepaskan dengan orang yang dianggap bisa membahagiakan anaknya.

## Dalam memenuhi dan mencukupi kabutuhan hidup sehari-hari seseorang akan berusaha mencari sebisa mungkin suatu pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan. Jalan yang mereka tempuh diantaranya dengan mencari pekerjaan tetap ataupun membuka lahan pekerjaan yang dapat memberikannya penghasilan yang banyak. Apabila seseorang mempunyai suatu pekerjaan maka dengan sendirinya dia bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir.

## Menurut BKKBN (2016) masalah pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah diusia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah adalah tanggungjawab suaminya. Hal ini juga sesuai dengan penelitian UNICEF (2001) bahwa faktor utama perkawinan anak adalah kemiskinan, dengan perkawinan anak sering dilihat sebagai strategi untuk bertahan hidup. Seorang anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan menikahkan dengan pria merupakan suatu solusi.

## Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir, tingkat pendapatan orang tua dibawah UMK Samarinda. Oleh karena itu orang tua memilih menikahkan anaknya maka beban yang mereka pikul akan berkurang, dilangsungkannya pernikahan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya. Orang tua menikahkan anaknya dengan cepat tidak takut lagi karena pernikahan terjadi tanpa paksaan melainkan dengan kekasih anak mereka. Pernikahan yang terjadi tanpa keraguan juga membawa aura kebahagiaan bagi orang tua terutama bagi anaknya sendiri selain itu juga terbantunya perekonomian keluarga.

## Faktor Tingkat Pendidikan

## Pendidikan merupakan satu dari banyaknya faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat

## dilingkungan membuat pola pikir menjadi sempit. Disamping perekonomian yang kurang pendidikan orang tua yang rendah akan cenderung menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa memikirkan masalah yang akan terjadi dikemudian hari.

## Dalam berumah tangga tentu juga banyak kendala yang dihadapi salah satunya yaitu dalam mengurus rumah tangga. Dengan minimnya pengalaman dan belum matangnya seseorang maka hal ini akan menjadi salah satu tantangan baru dalam berumah tangga.

## Membangun rumah tangga tidak untuk menghilangkan masalah dan keraguan yang ada, akan tetapi lebih banyak lagi masalah yang muncul apabila tidak di modalkan pengetahuan yang memadai. Selanjutnya akan muncul masalah baru sejalan proses mengandung hingga kelahirnya anak, demikian juga dengan pengasuhannya.

## Remaja yang baru akan memulai memasuki gerbang dewasa belum banyak memahami dan mengelola diri sendiri serta tidak diikuti dengan pendidikan yang cukup. Bagaimanapun remaja pada umumnya masih bersikap semaunya sendiri, labil, dan emosinya sangat tidak terkontrol serta tentu saja belum dapat mengambil keputusan secara bijak.

## Didalam dunia pendidikan sangat memerlukan ilmu-ilmu lain yang dapat mendukung dan menunjang pendidikan salah satunya melalui sosialisasi. Perkembangan masyarakat yang sangat kompleks memerlukan ilmu pengetahuan yang kompleks pula. Oleh sebab itu, sosialisasi berkembang sesuai dengan obyek dan tujuannya begitu juga dengan pendidikan. Sama halnya dengan pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Sidodamai, sudah beberapa kali terjadi sehingga membuat masyarakat menjadi biasa saja dan tidak kaget lagi melihat fenomena tersebut. . Hal seperti ini membuat KUA Kecamatan Samarinda Ilir aktif berperan ikut andil dalam kegiatan sosialiasi pendidikan yang merupakan salah satu upaya penting ditengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat. Dalam usaha meminimalisir pernikahan usia dini, KUA Kecamatan Samarinda Ilir memiliki peran dalam memberikan sosialisasi pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat.

## Sosialisasi tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut juga dapat meningkatkan angka pernikahan dini yang terjadi. Sehingga masyarakat awam harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan pemerintah mengenai batasan usia pernikahan agar dapat menekan sedikit demi sedikit angka pernikahan usia dini.

## Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat dilingkungan membuat pola pikir menjadi sempit. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah pernikahan akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi berbagai pihak, khususnya bagi pasangan itu sendiri akan meningkatkan

## angka jumlah pernikahan diusia muda. Hal tersebut telah didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didalam sebuah penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan yakni pelaku pernikahan usia dini dan salah satu dari orang tua mereka yang berada di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir.

## Menurut Alifah (2010) tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan usia dini. Sehingga peran pendidikan dalam hal ini sangat penting dalam mengambil keputusan individu. Kemudian menurut Notoatmojo (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin bnayak pengetahuan yang didapatkan. Remaja yang berlatar pendidikan tinggi lebih kecil berisiko melakukan pernikahan dini. Hal ini dikarenakan dengan tingginya tingkat pendidikan remaja, maka remaja akan semakin mudah menerima informasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan dan sosial.

## Menurut BKKBN (2012) Pendidikan merupakan salah satu aspek yang yang harus dimiliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan pernikahan usia dini menyebabkan remaja tidak lagi bersekolah. Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab. Pernikahan usia dini sangat berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

## Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengenai pernikahan penting sekali untuk disosialisasikan pada masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan sehingga menjadi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan ini membuat pernikahan dini masih marak terjadi. Masyarakat penting sekali diberi pengetahuan mengenai batasan usia dalam pernikahan, agar orang tua tidak menikahkan anaknya diusia yang masih dini. Pada saat usia dini anak belum memiliki kesiapan fisik dan mental yang matang sehingga tidak terciptanya hakikat pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

## Faktor Hamil Diluar Nikah

## Hamil diluar nikah adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma. Hal ini juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual dan rasa ingin tahu yang besar namun tidak disertai dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas.

## Hamil diluar nikah dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak perempuan, disisi lain pihak pria juga mengalaminya. Apalagi saat sang kekasih hamil ketika usia pria masih dibawah batas minimal untuk menikah tetapi harus

## menanggung perbuatan yang dilakukannya.

## Peristiwa hamil sebelum menikah bukan hal yang tabu lagi kalangan masyarakat sehingga kasus seperti ini sudah dianggap biasa. Bahkan keadaan yang seperti ini mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar sah dimata hukum.

Pernikahan yang diadakan tetapi belum memenuhi persyaratannya tentu akan ditolak oleh KUA, membutuhkan proses yang tidak sebentar apabila ingin tetap menjalankan pernikahan yang sah dimata hukum diwajibkan memenuhi persyaratan yang berlaku.pernikahan usia dini di Kelurahan Sidodamai memang ada akan tetapi pihak KUA juga tidak boleh melangsungkan akad nikah apabila calon mempelai tidak memiliki surat persetujuan dari Pengadilan Agama.

Demi mengurangi dampak dari pernikahan dini yang telah disetujui oleh Pengadilan Agama maka pihak KUA melakukan Bimbingan Pranikah yang merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir pernikahan dini yakni dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin.

## Dalam usahanya meminimalisir pernikahan dini sudah banyak sektor yang ikut turut andil dalam penanganannya. Hal ini sejalan dengan penyampaian wakil dari Kota Samarinda dalam Rapat Koordinasi Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan tema Penurunan Perkawinan Usia Anak Melalui Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak di Provinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakannya kegiatan KOPERCATIN atau Konseling Persiapan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yakni sebelum melakukan pernikahan wajib dilakukannya pembinaan dan pelatihan selama 3 hari berturut-turut di masing-masing KUA yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Psikolog dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Pusat Pengembangan Anak (PPA), serta Kementerian Agama (KEMENAG). Kemudian tidak hanya untuk masyarakat yang beragama Islam tetapi juga yang beragama Kristen dan Budha juga akan dilakukan kegiatan ini di rumah Ibadah mereka.

## Hamil diluar nikah yang terjadi pada remaja menjadi sebuah alasan pernikahan dini.Hal ini terjadi karena banyak faktor salah satunya yakni media sosial, dimana saat ini kita dengan sangat mudah bisa mengakses internet sehingga kita dapat melihat dunia hanya dengan berselancar malalui smart phone. Sayangnya kemudahan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh remaja saat ini, mereka malah menggunakannya untuk mengakses hal-hal yang tidak semestinya seperti situs-situs pornografi dan tentu dapat membuat mereka dewasa sebelum waktunya karena memiliki dorongan seksual yang tinggi hingga terjadinya seks bebas. Seorang remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah maka dia terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dariyo (2004) bahwa beberapa konsekuensi logis dari kehamilan

## diluar nikah adalah putus sekolah, orang tua akan langsung menikahkan anaknya untuk menghindari malu terhadap masyarakat.

## Remaja yang harusnya masih mengejar cita-cita setingginya dimasa depan harus kandas ditengah jalan karena kehamilan yang dialami. Jika hal ini sudah terjadi, orang tua tidak bisa menghindari hujatan dan gunjingan dari tetangga sehingga akan cepat-cepat menikahkan anak mereka demi meutupi aib dalam keluarga. Kehidupan akan sangat berubah dari sebelumnya, dimana anak harus menjadi dewasa pada saat itu karena harus menanggung hal yang mereka lakukan.

## PENUTUP

## Dapat disimpulkan bahwa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di kelurahan Sidodamai itu karena didukung faktor tingkat pendapatan orang tua, faktor tingkat pendidikan rendah, faktor hamil diluar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, A. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta : Saujana.

Dlori, Muhammad. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Yogyakarta : Binar Press.

Hariwijaya,M. 2007. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi.* Yogyakarta : Elmatera Publishing.

Kumalasari, Intan & Iwan Andhyantoro. 2012. *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika.

Moleong, Lexy J. *2001. Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya : Bandung.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.

Noorkasiani. Heryati. Rita Ismail. 2009. *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta : EGC.

Notoatmodjo, Soekijo. 2011. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta : PT

Rineka Cipta

Pratiwi. 2004. *Pendidikan Seks Untuk Remaja*.Yogyakarta: Tugu Publisher

R, Muhammad. 2011. Faktor Pendorong Perkawinan. Yogyakarta: effhar Publishing

Ramulyo, Idris, Mohammad. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Surbakti. MA. 2008. *Awas Tayangan Talevisi Tayangan Misteri dan Kekerasan Mengancam Anak Anda*. Jakarta : PT Gramedia.

Desiyanti, I.W. 2015. “Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado. Ejournal.unsrat.ac.id. (diakses 11 Oktober 2020).

Pratiwi, Heriyani, Retno. 2018. “Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Perkotaan (Studi pada Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)”.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. [Jurnal.ubl.ac.id. (diakses 11 Oktober 2020).](http://jurnal.ubl.ac.id/)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Astuti, Indriyani. 2018. Tingkat Perkawinn Anak, Indonesia Urutan ke-2 di ASEAN di https://www.mediaindonesia.com (diakses 11 Oktober 2020)

## Fajar, Iksan, M. 2018. Angka Perkawinan Anak Tinggi, Indonesia Duduki Peringkat ke-7 di Dunia di [https://www.jawapos.com](https://www.jawapos.com/features/humaniora/18/11/2018/angka-perkawinan-anak-tinggi-indonesia-duduki-peringkat-ke-7-di-dunia/) (diakses 11 Oktober 2020)

Faqih, Fikri. 2020. Penyebab Angka Pernikahan Dini di Kaltim Tinggi di <https://www.mediaindonesia.com> (diakses 11 Oktober 2020)